



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya, Jawa Timur 60272
Telepon (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135,214 & 153, Faksimile (031) 5313499
Laman binamarga.surabaya.go.id, Pos-el : binamarga@surabaya.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 400.2 / 3165 / 436.7.3 / 2026

**TENTANG
TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA
TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap Perangkat Daerah dan Pengintegrasian Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Nomor 400.2/115/436.7.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Pegawai, maka Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kota Surabaya Nomor 400.2/1571/436.7.3/2026 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG)

pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2026 perlu ditinjau Kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2026

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2021 No. 3);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;

5. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;
7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Tahun 2026 pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kota Surabaya tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

KEDUA

: Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB);
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
4. Menyusun data gender dan anak pada unit kerja;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
6. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya selaku Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender di Tingkat Kota Surabaya dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya selaku Ketua Tim;

KEEMPAT


: Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Nomor 400.2/1571/436.7.3/2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Surabaya
Tanggal : 12 Maret 2026

KEPALA DINAS,



Ir. HIDAYAT SYAH, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 196707251993031009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 400.2 / 3165 / 436.7.3 / 2026


TANGGAL : 12 Maret 2026

**DAFTAR SUSUNAN TIM FOCAL POINT PUG DINAS SUMBER DAYA AIR DAN
BINA MARGA KOTA SURABAYA
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. Hidayat Syah, M.T.	Pembina	Kepala Dinas
2	Mohamad Iman Rachmadi, S.T.	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Korviantika Cahyaning Setiawati, S.T.	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian
4	Akhrimatul Bariyah, S.T.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
5	Wienda Novita Sari, S.T., M.T.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur
6	Rulie Ermawan, S.T.,M.T.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana
7	Ir. Adi Gunita, S.T., M.T..	Anggota	Kepala Bidang Drainase
8	Dedy Purwito, S.T., M.H.	Anggota	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
9	Cynthia Dyah Puspitasari, S.T.	Anggota	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
10	Siti Aisyah, S.T., M.AP.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengembangan Infrastruktur dan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum
11	Yulia Savitri, S.T., M. PSDM	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengendalian Infrastruktur
12	Yuyun Istianah, S.T.,M.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Infrastruktur
13	Franki Yuanus, S.E.	Anggota	Ketua Tim Kerja Operasional Alat Angkut
14	Achmad Nasruddin, S.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Operasional Sarana Drainase
15	Candra Andi Wijaya Supriyadi, S.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Sarana dan Prasaran Drainase

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
16	Bambang Yulianto, S.M.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase
17	Akhmad Lutfis Salamin, S.T	Anggota	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Prasarana Drainase
18	Domasandi, S.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan
19	Agus Yudiwibowo, S.T., M.T..	Anggota	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
20	Syahrur Romadhona, S.T.	Anggota	Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

KEPALA DINAS,



Ir. HIDAYAT SYAH, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 196707251993031009